



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

IMUNISASI RUTIN PASTI LENGKAP PADA BALITA DAN ANAK SD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan dalam upaya mencapai salah satu tujuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, diperlukan persiapan sumber daya manusia sejak dini;
- b. bahwa salah satu upaya perlindungan dan pencegahan sumber daya manusia adalah melalui pembentukan *herd immunity* (kekebalan komunitas) melalui program imunisasi;
- c. bahwa pencapaian *herd immunity* yang bermutu dan berkesinambungan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Imunisasi Rutin Pasti Lengkap Pada Balita dan Anak SD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;

19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Hepatitis Virus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1126);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 578);
26. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.

Memperhatikan : 1. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis kementerian Kesehatan 2015-2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMUNISASI RUTIN PASTI LENGKAP DI KABUPATEN PULAU MOROTAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Badan/Dinas/Bagian/Kantor di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
6. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat.
7. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.

8. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.
9. Imunisasi Program adalah imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
10. Imunisasi Pilihan adalah imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit tertentu.
11. Auto Disable Syringe yang selanjutnya disingkat ADS adalah alat suntik sekali pakai untuk pelaksanaan pelayanan imunisasi.
12. Safety Box adalah sebuah tempat yang berfungsi untuk menampung sementara limbah bekas ADS yang telah digunakan dan harus memenuhi persyaratan khusus.
13. Cold Chain adalah sistem pengelolaan Vaksin yang dimaksudkan untuk memelihara dan menjamin mutu Vaksin dalam pendistribusian mulai dari pabrik pembuat Vaksin sampai pada sasaran.
14. Peralatan Anafilaktik adalah alat kesehatan dan obat untuk penanganan syok anafilaktik
15. Dokumen Pencatatan imunisasi adalah formulir pencatatan dan pelaporan imunisasi yang berisikan data diri sasaran, cakupan imunisasi, laporan KIPD dan logistik imunisasi.
16. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang kemudian disingkat KIPD adalah kejadian medik yang diduga berhubungan dengan imunisasi baik berupa efek samping, toksisitas, reaksi sensitivitas, efek farmakologis, maupun kesalahan program, kebetulan, reaksi suntikan, atau hubungan kausal yang tidak dapat ditentukan.
17. Tenaga Kesehatan adalah semua orang yang bekerja secara aktif dan profesional dibidang kesehatan baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Imunisasi Rutin Pasti Lengkap Pada Balita dan anak sekolah adalah 7 aspek imunisasi rutin (imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan) yaitu:

1. Tujuan;
2. Imunisasi rutin;
3. Penyelenggaraan imunisasi rutin;

4. Manajemen rantai dingin;
5. Manajemen limbah;
6. Pengawasan dan Evaluasi;
7. Pencatatan dan pelaporan.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

- (1) Program imunisasi bertujuan untuk turunya angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) di masyarakat seperti hepatitis B, poliomyelitis, difteri, pertusis (batuk 100 hari), tetanus, pneumonia (radang paru) dan meningitis (radang selaput otak) yang disebabkan oleh *Hemophilus Influenza* tipe b (Hib) dan campak melalui pembentukan *herd immunity* (*kekebalan komunitas*).
- (2) Herd immunity akan terbentuk jika capaian seluruh antigen (vaksin) terhadap sasaran minimal 95 %.

BAB IV IMUNISASI RUTIN

Pasal 4

- (1) Imunisasi rutin dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.
- (2) Imunisasi rutin terdiri atas imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan.
- (3) Imunisasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada bayi sebelum berusia 1 (satu) tahun interval masing-masing 1 (satu) bulan meliputi:
 - a. Hb 0 pada umur 0 – 24 jam
 - b. BCG + Polio 1 pada umur 1 bulan
 - c. DPT – Hb – Hib 1 + Polio 2 pada umur 2 bulan
 - d. DPT – Hb – Hib 2 + Polio 3 pada umur 3 bulan
 - e. DPT – Hb – Hib 3 + Polio 4 pada umur 4 bulan + IPV
 - f. Campak pada umur 9 bulan
- (4) Imunisasi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan kepada:
 - a. DPT – Hb - Hib (12 bulan dari DPT – Hb – Hib 3);
 - b. Campak (6 bulan dari Campak dosis 1);
 - c. Campak kelas 1 SD (diberikan pada bulan Agustus setiap tahun);
 - d. DT kelas 1 SD (diberikan pada bulan November setiap tahun);
 - e. Td kelas 2 SD (diberikan pada bulan November setiap tahun);
 - f. Td kelas 5 SD (diberikan pada bulan November setiap tahun).

BAB V PENYELENGGARAAN IMUNISASI PASTI LENGKAP

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan penyelenggaraan imunisasi Pasti Lengkap mengacu pada perencanaan nasional dengan mempertimbangkan target RPJMD dan Renstra daerah.
- (2) Perencanaan yang dimaksud meliputi penentuan sasaran, kebutuhan logistik, operasional penyelenggaraan pelayanan, pemeliharaan peralatan rantai dingin, penyediaan alat pendukung rantai dingin dan penyediaan pencatatan & pelaporan imunisasi.

Bagian Kedua
Penyediaan, Distribusi dan Penyimpanan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai bertanggung jawab dalam penyediaan logistik untuk penyelenggaraan Hak Anak melalui Program Imunisasi.
- (2) Logistik yang dimaksud pada ayat (1) berupa: vaksin, ADS, Safety Box, Peralatan Anafilaktik, peralatan Cold Chain, peralatan pendukung Cold Chain dan Dokumen Pencatatan Pelayanan Imunisasi.

Pasal 7

- (1) Penyediaan vaksin yang diperlukan dalam penyelenggaraan hak anak melalui imunisasi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 16 ayat (1).
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai bertanggung jawab terhadap penyediaan unit logistik lainnya untuk menyimpan dan memelihara vaksin dan logistik penyelenggaraan imunisasi lainnya pada instalasi farmasi dan atau bidang P2P Dinas Kesehatan yang memenuhi standar dan persyaratan teknis penyimpanan.
- (3) Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan dan KB bertanggung jawab terhadap pendistribusian logistik berupa vaksin, ADS, safety box, peralatan cold chain, emergency kit, dan dokumen pencatatan dan pelaporan imunisasi rutin untuk penyelenggaraan imunisasi rutin ke seluruh puskesmas, fasilitas kesehatan lainnya yang menyelenggarakan imunisasi di wilayah Kabupaten Pulau Morotai.

Pasal 8

Pendistribusian vaksin harus dilakukan sesuai cara distribusi yang baik dengan mempertimbangkan volume penyimpanan vaksin di fasilitas kesehatan untuk menjamin kualitas vaksin sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Untuk menjaga kualitas, vaksin harus disimpan sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) penyimpanan vaksin.

Bagian Ketiga
Tenaga Penyelenggaraan Imunisasi Pasti Lengkap

Pasal 10

- (1) Dinas Kesehatan dan KB bertanggung jawab dalam penyediaan tenaga pengelola untuk penyelenggaraan imunisasi di seluruh puskesmas.
- (2) Tenaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelola program dan pengelola cold chain.
- (3) Tenaga pengelola sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kualifikasi tertentu yang didapatkan melalui pendidikan dan pelatihan.

- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Imunisasi Pasti Lengkap

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah melalui dinas kesehatan dan puskesmas bertanggung jawab menyiapkan biaya operasional untuk pelaksanaan penyelenggaraan imunisasi.
- (2) Biaya operasional yang dimaksud ayat (1) mencakup:
- a. pengambilan vaksin;
 - b. transport dan akomodasi petugas;
 - c. bahan habis pakai;
 - d. penggerakan masyarakat; dan
 - e. pemeliharaan dan perbaikan peralatan rantai dingin.

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah, camat dan kepala desa bertanggung jawab menggerakkan peran aktif masyarakat dan memonitoring pelaksanaan penyelenggaraan imunisasi.
- (2) Penggerakan peran aktif masyarakat yang dimaksud pada ayat (1) diatas berupa:
- a. validasi dan verifikasi data sasaran secara berkala;
 - b. pemberian informasi kepada masyarakat secara partisipatif dan melalui berbagai media yang sesuai;
 - c. advokasi;
 - d. pembinaan kader;
 - e. pemberian sertifikat imunisasi bagi anak yang telah mendapatkan imunisasi Dasar Lengkap dan Imunisasi Lanjutan.
- (3) Monitoring pelaksanaan penyelenggaraan imunisasi di desa berupa:
- a. pembuatan daftar sasaran dan jenis antigen yang telah diberikan kepada setiap sasaran di desa;
 - b. daftar tersebut ditempelkan di kantor desa.
- (4) Dinas Pendidikan bertanggung jawab dalam:
- a. pembuatan regulasi/kebijakan terkait penerimaan siswa baru PAUD, SD dan SMP yang lengkap imunisasi;
 - b. memastikan setiap anak SD kelas 1, kelas 2 dan kelas 5 mendapatkan imunisasi saat pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah (BIAS);
 - c. membuat alat monitoring pelaksanaan imunisasi di masing masing SD.
- (5) Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Statistik bertanggung jawab dalam menyiapkan data sasaran berdasarkan desa yang dilengkapi dengan NIK.

Pasal 13

Pelaksanaan program imunisasi, baik perorangan maupun massal tidak membutuhkan *informed consent* (persetujuan tindakan kedokteran).

BAB VI PELAKSANA PENYELENGGARA IMUNISASI

Pasal 14

Pelayanan imunisasi dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan:

- a. keamanan, mutu, dan khasiat vaksin yang digunakan;
- b. penyuntikan yang aman (safety injection) agar tidak terjadi penularan penyakit terhadap tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan imunisasi dan masyarakat; serta
- c. menghindari terjadinya KIPI.

Pasal 15

Pemberian imunisasi harus dilakukan berdasarkan standar pelayanan, standar prosedur operasional dan standar profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Proses pemberian vaksin harus memperhatikan keamanan vaksin dan keamanan penyuntikan sehingga tidak terjadi penularan penyakit terhadap petugas pelaksana imunisasi dan masyarakat serta menghindari KIPI.

Pasal 17

- (1) Sebelum pelayanan Imunisasi Program, tenaga kesehatan harus memberikan penjelasan tentang Imunisasi meliputi:
 - a. jenis Vaksin yang akan diberikan;
 - b. manfaat;
 - c. akibat apabila tidak diimunisasi;
 - d. kemungkinan terjadinya KIPI;
 - e. upaya yang harus dilakukan; dan
 - f. jadwal Imunisasi berikutnya.
- (2) Pada imunisasi yang bersifat massal, pemberian informasi dapat menggunakan media massa dan atau media lainnya yang mampu menjangkau masyarakat luas.

BAB VII MANAJEMEN RANTAI DINGIN

Pasal 18

- (1) Untuk menjaga kualitas vaksin tetap tinggi sejak diterima sampai didistribusikan ke tingkat berikutnya (atau digunakan), vaksin harus selalu disimpan pada suhu yang telah ditetapkan:
 - a. Kabupaten ; Vaksin Polio Tetes disimpan pada suhu -15°C s.d. -25°C pada freezer, Vaksin lainnya disimpan pada suhu 2°C s.d. 8°C pada cold room atau vaccine refrigerator.

- b. Puskesmas; Semua vaksin disimpan pada suhu 2°C s.d. 8°C pada *vaccine refrigerator* dan Khusus vaksin Hepatitis B, pada bidan desa disimpan pada suhu ruangan ($\pm 24^{\circ}\text{C}$), terlindung dari sinar matahari langsung.
- (2) Setiap akhir bulan atasan langsung pengelola cold chain melakukan monitoring administrasi dan fisik vaksin serta logistik lainnya. Hasil monitoring dicatat pada kartu stok dan pencatatan logistik imunisasi lainnya serta dilaporkan secara berjenjang bersamaan dengan laporan cakupan imunisasi.
- (3) Untuk mempertahankan kualitas vaksin tetap tinggi dan berdampak maksimal dimasyarakat, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan vaksin dan logistik lainnya yang berlaku secara umum di setiap fasilitas kesehatan.

BAB VIII MANAJEMEN LIMBAH

Pasal 19

- (1) Rumah sakit, Puskesmas, klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang menyelenggarakan Imunisasi bertanggungjawab terhadap pengelolaan limbah imunisasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan Imunisasi dilakukan oleh dokter atau bidan praktek perorangan, pemusnahan limbah vial dan/atau ampul Vaksin harus diserahkan ke institusi yang mendistribusikan Vaksin.
- (3) Dalam hal pelayanan imunisasi program yang dilaksanakan di posyandu dan di sekolah, petugas pelayanan Imunisasi bertanggung jawab mengumpulkan limbah ADS ke dalam Safety Box, vial dan/atau ampul vaksin untuk selanjutnya dibawa ke puskesmas setempat untuk dilakukan pemusnahan limbah imunisasi sesuai dengan persyaratan.
- (4) Pemusnahan limbah imunisasi harus dibuktikan dengan berita acara

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai dalam hal ini Dinas Kesehatan dan KB wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Imunisasi secara berkala dan berkesinambungan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur kinerja program imunisasi.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan instrumen:
 - a. pemantauan wilayah setempat (PWS) untuk pemantauan dan analisis cakupan;
 - b. *data quality self assessment* (DQS) untuk mengukur kualitas data;

- c. effective vaccine management (EVM) untuk mengukur kualitas pengelolaan Vaksin dan alat logistik lainnya dilakukan setiap tahun;
- d. supervisi supportive untuk memantau kualitas pelaksanaan program;
- e. surveilens KIPI untuk memantau keamanan Vaksin;
- f. recording and Reporting (RR) untuk memantau hasil pelaksanaan Imunisasi;
- g. stock Management System (SMS) untuk memantau ketersediaan Vaksin dan logistik;
- h. cold chain equipment management (CCEM) untuk inventarisasi peralatan Cold Chain;
- i. rapid convenience Assessment (RCA) atau Rapid Card Check (RCC) untuk menilai secara cepat kualitas pelayanan Imunisasi.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA

Pasal 21

- (1) Masyarakat termasuk swasta dapat berperan serta dalam pelaksanaan Imunisasi bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan melalui:
 - a. penggerakkan masyarakat;
 - b. sosialisasi Imunisasi;
 - c. dukungan fasilitasi penyelenggaraan Imunisasi
 - d. keikutsertaan sebagai kader; dan/atau
 - e. turut serta dalam pemantauan penyelenggaraan imunisasi.
- (3) Penyelenggaraan imunisasi di kawasan swasta/perusahaan, perlu didahului dengan penandatanganan MoU.

BAB XI PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan imunisasi wajib dicatat dan dilaporkan secara rutin dan berkala serta berjenjang mulai dari tingkat pelayanan sampai tingkat pusat secara tepat waktu.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. cakupan Imunisasi;
 - b. stok dan pemakaian Vaksin;
 - c. ADS;
 - d. safety box;
 - e. monitoring suhu;
 - f. kondisi peralatan cold chain; dan
 - g. kasus KIPI atau diduga KIPI.

- (3) Pencatatan pelayanan Imunisasi rutin dilakukan di buku kesehatan ibu dan anak, buku kohor ibu/bayi/balita, buku rapor kesehatanku, atau buku rekam medis.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 30 Oktober 2019

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 30 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019 NOMOR 35

